



PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR 0104 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 huruf b dan pasal 93 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kerja Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Statuta UNIMED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIMED.
5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disingkat LP2MP UNIMED adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan di Universitas Negeri Medan.
6. Gugus Penjaminan Mutu adalah gugus penjaminan mutu di tingkat Fakultas atau Pascasarjana.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Medan.
8. Mahasiswa UNIMED yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIMED;
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIMED.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Rektor adalah Rektor UNIMED.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan dipimpin oleh Ketua Lembaga dan dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.
- (3) Ketua Lembaga dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

### Pasal 3

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan di Universitas Negeri Medan.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- c. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- e. Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan terdiri dari atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;

- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 6

Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh masing-masing pusat kegiatan;
- b. Mengarahkan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta urusan administrasi di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan;
- c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan untuk diteruskan kepada Rektor.

#### Pasal 7

Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berikut anggarannya;
- b. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan dan pengarsipannya;
- c. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan;
- d. Membantu menyusun konsep laporan kegiatan setiap semester;
- e. Melaksanakan monev sistem dan kepatuhan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan;
- g. Bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

## Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
  - c. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
  - d. Pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; dan
  - e. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

## Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

## Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

## Pasal 11

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya untuk diangkat sebagai Koordinator Pusat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 12

Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri dari :

- a. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pendidikan
- b. Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu.

## Pasal 13

- (1) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan:
  - a. Pengembangan profil lulusan;
  - b. Pengembangan Kurikulum dan Inovasi pembelajaran yang mencakup pengembangan kompetensi, materi, metode, modul, strategi termasuk *e-learning*, media, TIK untuk Pendidikan, evaluasi dan hal-hal yang terkait;
  - c. Penyusunan panduan kurikulum, pelaksanaan monev dalam rangka implementasi kurikulum, pengkajian/pengembangan pembelajaran aktif, *e-learning* dan inovasi pembelajaran;
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, media dan sumber belajar serta evaluasi pembelajaran;
  - e. Melakukan analisis hasil monev dan tindak lanjut untuk pengembangan pembelajaran;
  - f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, media dan sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran;
  - g. Kegiatan lain yang relevan.
- (2) Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan :
  - a. Pengembangan dan pembinaan audit, monitoring dan Evaluasi;
  - b. Pengembangan dan pembinaan pelaksanaan akreditasi;

- c. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- d. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);
- e. Kegiatan lain yang relevan

#### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yaitu sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.

### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN MASA JABATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

##### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 15

Untuk dapat diangkat menjadi ketua lembaga dan sekretaris LP2MP, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berstatus pegawai negeri sipil;
- b. Memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala untuk jabatan ketua lembaga;
- c. Memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor untuk jabatan sekretaris lembaga;
- d. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi calon ketua lembaga dan sekretaris lembaga yang dinyatakan secara tertulis;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dokter pemerintah;
- h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau berat;
- k. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- l. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Tidak sedang menduduki jabatan struktural di luar UNIMED.

Bagian Kedua  
Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Bagian Kesatu  
Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 17

- (1) Dosen pegawai negeri sipil UNIMED dapat diberi tugas tambahan sebagai ketua lembaga dan sekretaris lembaga.
- (2) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
  - a. Masa jabatan berakhir; dan/atau
  - b. Perubahan organisasi.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Berhalangan tetap;
  - b. Permohonan sendiri;
  - c. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. Diberhentikan dari jabatan negeri;

- f. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - g. Dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan
  - h. Cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. Berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Penambahan unit kerja; dan/atau .
  - b. Perubahan bentuk UNIMED.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 18

- (1) Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga diberhentikan karena jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :
  - a. Permohonan sendiri;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - g. Diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
  - h. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
  - i. Cuti di luar tanggungan negara.

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. Berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

#### Pasal 19

Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 20

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua lembaga definitif.
- (2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 21

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Medan  
Tanggal : 28 JAN 2020

REKTOR,

SYAMSUL GULTOM  
NIP. 197605132000121003

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR : 0104 TAHUN 2020  
TANGGAL : 28 JAN 2020  
TENTANG  
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

**STRUKTUR LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP2MP)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**



ditetapkan di Medan  
REKTOR,

SYAMSUL GULTOM  
NIP. 197605132000121003